



Article

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONawe SELATAN

Sitti Dahlia^{1*}, Sartiah Yusran², Ramadhan Tosepu²

¹Prodi Kesehatan Masyarakat, Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

²Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received: September 07, 2022

Final Revision: September 19, 2022

Available Online: September 29, 2022

KEYWORDS

Knowledge, Attitude, Action, Environment, Family, Child Abuse Behavior

CORRESPONDENCE

Sitti Dahlia

E-mail: sitti_dahlia@gmail.com

A B S T R A C T

Sexual behavior is a serious problem in developed and developing countries. In the world, an average of 35.6% or 1 in 3 people have had a sexual experience. The high number indicates that sexual behavior is still commonplace. The purpose of this study was to analyze the factors causing sexual behavior towards minors in Angata District, Konawe Selatan Regency in 2021. The design of this study was a qualitative research using a phenomenological approach that produced descriptive data. The data obtained from the results of in-depth interviews and observations were then analyzed using the content analysis method. Based on the results of the study showed that the perpetrators did not have good knowledge with low educational backgrounds. The perpetrator has a positive attitude towards the action taken, so that the perpetrator wants to take action after experiencing an increase in sexual desire. Perpetrators have an easy attitude to follow a friend's invitation to take open actions. However, there is a sense of regret and will not repeat the attitude and behavior. It is reasonable to take action when you see minors or the opposite sex, but it will be difficult to control your actions when you have sexual urges, coupled with the influence of drinking, as well as opportunities and opportunities. The circle of friends of the perpetrators who often do negative things so that many of their friends in the environment become perpetrators and also victims. Things that are often done with friends in the perpetrator's environment are gathering until the early hours of the morning doing liquor, and watching pornographic videos, etc. Some of the perpetrators were educated quite hard and some were educated appropriately, such as being sent to school, although many of the perpetrators dropped out of school. Interaction of family members is very rare because of their busy lives.

I. INTRODUCTION

Perilaku pelecehan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang (Arriola et al., 2005). Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) (2018) Prevalensi perilaku pelecehan seksual terhadap wanita masih sangat tinggi. Di dunia, rata-rata sebanyak 35,6% atau 1 dari 3 orang wanita pernah mengalami pelecehan seksual. Tingginya angka tersebut menandakan masih lumrahnya perilaku pelecehan seksual di kehidupan banyak wanita. Perilaku pelecehan seksual di negara-negara berkembang (low/medium income countries) cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju (high income countries). Prevalensi perilaku pelecehan seksual seksual tertinggi berada di negara-negara Afrika (45,6%) dan Asia Tenggara (40,2%) (Friedrich et al., 2001; Lalor & McElvaney, 2010)

Badan FRA-Uni Eropa untuk hak – hak fundamental (2014) melaporkan bahwa 83 – 102 juta perempuan (45% - 55%) di 28 negara anggota Uni Eropa mengalami tindakan pelecehan seksual sejak usia 15 tahun. Tingkat prevalensi tertinggi ditemukan pada Negara Denmark sebanyak 37 persen, Swedia sebanyak 32 persen, Belanda sebanyak 32 persen, Perancis sebanyak 30 persen, Belgia sebanyak 30 persen, Slovakia sebanyak 29 persen dan Inggris Raya sebanyak 25 persen (Arriola et al., 2005).

Pelecehan seksual yang terjadi di negara maju dan berkembang memiliki karakteristik yang sama dan dapat diklasifikasikan menjadi pelecehan bersifat visual (misalnya tatapan penuh nafsu, tatapan mengancam korban, gerak gerik yang bersifat seksual), pelecehan verbal (misalnya siulan, gossip, gurauan yang

mengarah pada seksual dan pernyataan yang bersifat mengancam) dan pelecehan terhadap fisik (misalnya sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas dan mendekatkan diri tanpa diinginkan) (Lubis, 2018)

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (2021) menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak data terjadi 2.726 kasus pelecehan seksual seksual terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021, lebih dari setengahnya 52% didominasi oleh pelecehan seksual anak dibawah umur. Beberapa jenis Kasus pelecehan seksual anak yaitu serangan perisetubuhan yang dapat berupa sodomi, hubungan seks sedarah, dan lainnya.⁴ Perilaku pelecehan seksual anak merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya (Sari et al., 2015)

Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi, Faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Adapun faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan (paparan materi pornografi, pengaruh teman), kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya pengetahuan/ pendidikan seks dari orang tua (Sulistiyowati et al., 2018).

Menurut Lumongga (2016) Korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang

hidupnya. Dampak yang akan dialami oleh korban pelecehan seksual yaitu dampak secara fisik seperti: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, hilangnya keperawanan, pendarahan, dan lain-lain (Bahri, 2021)

Dampak selanjutnya secara yaitu penderitaan fisikis dan mental seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa kotor, depresi, trauma, menutup diri dan lain-lain (Rusyidi et al., 2019).

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial yaitu ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, menurunkan kepercayaan diri, menurunnya motivasi dan lain-lain. Sehingga penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya pelecehan seksual. Keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi korban pelecehan seksual. Anak mengalami dampak traumatis yang berbeda di

setiap individu dan menimbulkan dampak jangka panjang disepanjang kehidupan anak tersebut (Dewi, 2019)

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku pelecehan seksual seperti mengetahui bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orangtua atau tenaga medis dalam hal pengobatan serta bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Selanjutnya, seseorang harus memiliki keberanian untuk berteriak atau meminta pertolongan ketika ada yang mengganggu atau menyentuh, agar tidak berlanjut menjadi pelecehan seksual yang lebih serius (Sakalasastra, 2012)

Anak harus berani menolak dan bersikap asertif terhadap kejadian pelecehan seksual. Perilaku asertif sangat penting dalam mencapai perlindungan diri dari perilaku yang tidak diinginkan (Cecep, dkk., 2018). Adanya pemahaman akan hak-hak pribadi dan orang lain, seseorang akan dapat menjaga dan menahan diri dari perilaku pelecehan seksual terhadap orang lain, sekaligus juga mengetahui bahwa dirinya berhak untuk bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan orang lain (Sakalasastra, 2012).

Perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara meningkat hampir 100 persen selama pandemi. Pada tahun 2019 mencapai 140 laporan, sepanjang tahun 2020 meroket menjadi 240 kasus. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra, ada beberapa hal yang jadi pemicu yaitu Pengetahuan, Pendidikan rendah, Ekonomi, Keluarga dan Lingkungan.

Perilaku pelecehan seksual yang mencapai 96 kasus dan pelecehan seksual psikis sebanyak 37 kasus. Sisanya berupa masalah penelantaran dan eksploitasi. Kasus

tersebut banyak terjadi dirumah, jumlahnya mencapai 131 laporan, atau 54,5 persen. Tempat kejadian pelecehan seksual bermacam-macam yaitu ada terjadi dikebun atau halaman belakang rumah yakni 67 kejadian, fasilitas umum sebanyak 27 laporan, 11 kasus terjadi di sekolah, tiga dialami korban di tempat kerja, dan kemudian satu laporan berasal dari lembaga pendidikan kilat.

Perilaku pelecehan seksual pada anak berulang kali terjadi di Kabupaten Konawe Selatan dan juga terus meningkat setiap tahunnya. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI di Konawe Selatan (2020) mencatat kejadian perilaku pelecehan seksual pada anak berjumlah 32 kasus. Korban merupakan anak berusia antara 5 sampai 18 tahun. Korban kebanyakan berasal dari kalangan usia TK, SD, SMP, dan juga SMA.

Salah satu kecamatan di kabupaten konawe selatan yang kejadian kasus pelecehan seksual yang terus terulang dan cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu di kecamatan Angata dimana pada tahun 2020 setidaknya terjadi 4 kasus pelecehan seksual pelecehan seksual yang di laporkan, salah satunya dikutip dari mediakendari.com bahwa telah terjadi pelecehan seksual pada anak di bawah umur pada 14 maret 2020 berdasarkan laporan kapolsek angata, bahkan korban pelecehan sudah 2 kali menjadi korban pelecehan oleh 3 orang pelaku berinisial ED, FB, dan AD. Selain kasus tersebut ada 3 kasus pelecehan seruapa yang terjadi pada anak usia dibawah umur yang terjadi pada sepanjang tahun 2020.

Hasil Observasi Awal dan wawancara singkat ditemukan bahwa setidaknya telah terjadi 5 kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur di Kecamatan Angata sepanjang Tahun 2021. Menurut masyarakat dan

tokoh masyarakat para pelaku pencabulan tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, disebabkan oleh ekonomi karena kebanyakan dari pelaku berada pada kondisi kemiskinan, kebanyakan dari pelaku memiliki pekerjaan yang tidak menentu dikarenakan tidak memiliki pendidikan, selain itu, pelaku ikut-ikutan karena tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait faktor resiko, lingkungan juga ikut berperan dimana kebanyakan dari pelaku berada pada lingkungan yang kurang baik seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan obat, menonton video porno.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021".

II. METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena atau isu yang sedang terjadi atau telah terjadi. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2022.

Subjek dalam penelitian ini yaitu dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Konawe Selatan, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku serta orang yang bisa memberikan informasi secara jelas terkait dengan faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kecamatan angata.

Informan kunci yaitu 1 orang dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan 3 orang keluarga pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Informan biasa yaitu 1 orang tokoh masyarakat atau dari pemerintah. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta tujuan penelitian lalu di analisis dengan metode *content analysis* kemudian di interpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

III. RESULT AND DISCUSSION

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan secara formal maupun non formal. Pengetahuan adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Sumera, 2013).

Dari hasil penelitian Putri, Sudaryono, (2018) bahwa pengetahuan sangat berpengaruh kepada perilaku seseorang, dimana bila seseorang mempunyai pengetahuan yang baik tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang positif yaitu orang tua tidak akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya, begitu pula sebaliknya apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang kurang tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang negatif yaitu orang tua akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaku tidak memiliki pengetahuan yang baik dengan latar belakang Pendidikan yang rendah namun hanya mengetahui tindakan pelecehan seksual, merupakan tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun mental. Penyebab pelaku ingin melakukan perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur disebabkan munculnya nafsu seksual yang tidak terkontrol, rendahnya moral, gangguan kesehatan mental, adanya kuasan dan kesempatan, kurangnya pemahanan dan pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget dan media social (Bahri, 2015)

Pelaku yang ketahu dampak buruk dari perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur seperti melanggar hukum, merupakan perbuatan tercela, merusak masa depan korban dan pelaku. Secara spesifik pelaku belum memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi korban pelecehan seksual. Padahal dampak bagi korban tidak hanya bersifat fisik, namun bisa mengalami dampak psikis misalnya depresi, kecemasan, gangguan stres, menjadi pribadi yang tertutup susah bersosialisasi serta beresiko terkena penyakit menular seksual. Menurut pelaku, perilaku sex bebas merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan dengan konseskuensi harus menerima dampak buruk dari perilaku seks bebas.

Sejalan dengan penelitian Erlinda, (2018) bahwa faktor penyebab pelecehan seksual pada Anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, rendahnya pendidikan dan pengetahuan dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta

lemahnya penegakan hukum Erlinda (2018) mengungkapkan anak perlu dibekali pengetahuan seks supaya anak mengerti dan memahami peran dan jenis kelamin, setiap perubahan fisik, serta memperkuat rasa percaya diri dan tanggungjawab terhadap dirinya (Sari et al., 2015).

Senada dengan (Jatmikowati et al., 2015) mengungkapkan materi dalam pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Anak mulai mengenal identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan dapat menyebutkan beberapa anggota tubuh.

Sebagai kesimpulan bahwa pelaku tidak memiliki pengetahuan yang baik dengan latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga sangat pentingnya untuk meningkatkan pendidikan seks dan pengetahuan seks baik itu dikalangan pelaku maupun korban sebagai upaya untuk menekan perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

2. Sikap

Sikap yaitu reaksi seseorang secara tertutup terhadap objek atau stimulus tertentu. Sikap juga mencakup unsur pandangan dan perasaan yang berkaitan (senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik, dan sebagainya). Disisi lain, sikap adalah suatu wujud reaksi atau perbuatan emosional dengan dampak positif atau negatif atas suatu objek yang diiringi melibatkan perasaan (Sibarani, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap pelaku terhadap perilaku pelecehan seksual anak dibawah umur yaitu memiliki sikap positif terhadap tindakan pelecehan, sehingga pelaku cenderung ingin melakukan perbuatan tersebut apabila merasakan

peningkatan hasrat seksual. Meskipun demikian ada rasa penyesalan penyesalan dan tidak akan mengulangi atas sikap dan perilaku tersebut. Sikap pelaku ketika ada orang atau teman yang mengajak ingin melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu mudah mengikuti ajakan temannya dengan dalih penasaran dan ingin coba-coba. Cara pelaku dalam mengurangi dorongan seks yaitu mencari pelampiasan segera. Sikap pelaku ketika mengetahui kerabat atau teman menjadi korban pelecehan seksual yaitu merasa hal yang biasa karena hal tersebut juga dilakukannya (Sulistiyowati et al., 2018).

Sejalan dengan itu, apabila remaja melakukan seksual pranikah maka dipersepsikan menjadi dua bagian: 1) Positif, jika remaja memiliki sikap positif terhadap perilaku seksual pranikah maka akan memiliki kecenderungan untuk melakukannya. 2) Negatif, jika remaja memiliki sikap negatif terhadap perilaku seksual pranikah maka akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukannya (Hartini et al., 2021).

Pengetahuan memiliki kontribusi yang paling besardalam merubah sikap dan perilaku seseorang, sehingga untuk meningkatkan sikap baik seseorang terhadap perilaku seksual maka perlu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan terhadap seksual. Pendidikan seks yang ideal adalah pendidikan yang dilengkapi dengan etika, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut diberikan agar anak tidak hanya memahami mengenai organ reproduksinya saja, melainkan remaja akan mematuhi aturan agama, adat istiadat dan hukum terkait perilaku seks. Sehingga secara tidak langsung remaja lebih siap secara mental dan material

Pemberian pendidikan seks sedini mungkin sangat berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan seksual, perilaku seksual bebas bahkan mencegah pelecehan seksual. Pendidikan diberikan dalam frekuensi yang sering dengan isi yang berkualitas khususnya nilai moral, pengendalian diri serta nilai agama mampu meningkatkan kewaspadaan dan rasamenjaga diri dari perilaku seksual.

Sebagai kesimpulan bahwa pelaku memiliki sikap cenderung ingin melakukan perbuatan pelecehan apabila merasakan peningkatan hasrat seksual. Selain itu pelaku memiliki sikap yang mudah untuk mengikuti ajakan teman dalam melakukan tindakan pelecehan. Meskipun demikian ada rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi atas sikap dan perilaku tersebut. Sehingga pentingnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan guna perubahan sikap pelaku dalam bertindak.

3. Tindakan

Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan seseorang menghasilkan karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri itu. Untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dia inginkan. Dia harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor-faktor lain. Hal itulah yang sering memacu dirinya sendiri pada saat menghadapi situasi yang melemahkannya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tindakan yang pelaku lakukan

ketika melihat anak dibawah umur maupun lawan jenis yaitu melakukan tindakan yang normal akan tetapi dapat berubah ketika pelaku mengalami peningkatan hasrat seksual, dalam pengaruh minuman beralkohol dan memiliki peluang dan kesempatan, pelaku akan berani melakukan tindakan pelecehan seksual. Tindakan yang pelaku lakukan ketika sedang mengalami dorongan seks yaitu segera mencari pelampiasan dengan melakukan onani, ataupun mencari korban yang rentan. Tindakan yang pelaku lakukan ketika melihat teman melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu tidak ada tindakan apa-apa hanya berupa penyesalan bagi diri sendiri.

Tindakan terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : 1) Persepsi (perception), mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan tindakan tingkat pertama. 2) Respon terpimpin (guided respons), dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indicator tindakan tingkat kedua. 3) Mekanisme (mechanism), apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai tindakan tingkat ketiga. 4) Adaptasi (adaptational), adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik (Solehati, Rufaida, et al., 2022).

Sebagai kesimpulan bahwa tindakan yang wajar dilakukan pelaku ketika melihat anak dibawah umur maupun lawan jenis. Namun akan sulit mengontrol tindakan ketika sedang mengalami dorongan seksual ditambah lagi dengan pengaruh minuman beralkohol, serta peluang dan kesempatan. Pelaku merasakan

hal yang wajar ketika mengetahui ada teman yang menjadi pelaku pelecehan anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya perubahan kebiasaan negative dan meningkatkan kegiatan yang positif seperti kegiatan keagamaan dll, untuk merubah segala perbuatan dan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

4. Lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi tindakan pelecehan seksual pada anak. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh orang-orang yang melakukan pencabulan, menonton video porno, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang (Marwa, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa keadaan lingkungan tetangga pelaku yaitu melakukan kegiatan bertani namun keadaan lingkungan pertemanan pelaku yang sering melakukan hal-hal negative sehingga banyak dari teman dilingkungan pelaku yang menjadi pelaku dan juga korban pelecehan. Hal yang sering dilakukan dengan teman dilingkungan pelaku yaitu berkumpul hingga dini hari melakukan minum minuman keras, dan menonton video porno dll. Pelaku berada dilingkungan pertemanan yang melakukan sex bebas merupakan hal yang sering terjadi dan dianggap wajar. Salah satu dari pelaku pernah mengalami pelecehan seksual namun hanya diselesaikan secara adat, sehingga pelaku ingin melakukan balas dendam dengan melakukan pelecehan seksual.

Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta

didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Menurut Utomo dan Hartanto, (2018) selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

Sebagai kesimpulan keadaan lingkungan pertemanan pelaku yang sering melakukan hal-hal negatif sehingga banyak dari teman dilingkungan pelaku yang menjadi pelaku dan juga korban pelecehan. Pelaku berada dilingkungan pertemanan yang melakukan sex bebas merupakan hal yang sering terjadi dan dianggap wajar. Sehingga perlunya peran pemerintah terkait dan masyarakat untuk merubah perilaku buruk di masyarakat dengan berbagai upaya salah satunya meningkatkan pengetahuan terkait tindakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

5. Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat (Solehati, Septiani, et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan yang sering pelaku lakukan ketika di rumah yaitu seperti

pada umumnya masyarakat diperkampungan seperti menonton tv, main HP, dan membantu keluarga petani. Pelaku ada yang didik dengan cukup keras dan adajuga yang dididik sewajarnya, seperti disekolahkan dll. Sikap orangtua pelaku ketika dirumah yaitu seperti pada umumnya orang tua diperkampungan, namun sangat jarang dilakukan edukasi terutama terkait pelecehan seksual. Interaksi anggota keluarga sangat jarang terjadi dikarenakan kesibukan masing-masing.

Anak yang tidak dicintai oleh orang tua dan keluarganya biasanya cenderung menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak untuk dicintai, serta dihindangi rasa cemas. Perhatian dan kesetiaan anak dapat terbagi karena tingkah laku keluarganya. Timbul rasa takut yang mendalam pada anak-anak di bawah usia enam tahun jika perhatian dan kasih sayang orang tuanya berkurang, anak merasa cemas terhadap segala hal yang bisa membahayakan hubungan kasih sayang antara ia dan orang tuanya.

Dalam penelitian (Handayani, 2017) menunjukkan untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, perlu adanya pendidikan seks untuk anak. Orang tua perlu memberi pemahaman terkait seks, hal ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Komunikasi yang harmonis juga perlu terjadi antara orang tua dan anak agar anak dapat terbuka (Sulastri, 2019).

Sebagai kesimpulan bahwa Pelaku ada yang didik dengan cukup keras dan adajuga yang dididik sewajarnya, seperti disekolahkan meskipun banyak dari pelaku yang putus sekolah. Interaksi anggota keluarga sangat jarang terjadi dikarenakan kesibukan masing-

masing. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, perlu adanya pendidikan seks untuk anak. Orang tua perlu memberi pemahaman terkait seks, hal ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan anak.

IV. CONCLUSION

1. Pengetahuan

Pelaku tidak memiliki pengetahuan yang baik dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Pelaku hanya mengetahui tindakan pelecehan seksual, merupakan tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, yang dapat merugikan seseorang. Penyebab pelaku ingin melakukan perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur disebabkan munculnya nafsu seksual yang tidak terkontrol, pengaruh minuman keras, adanya kuasan dan kesempatan. Perilaku sex bebas merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan di kalangan pelaku.

2. Sikap

Pelaku memiliki sikap positif terhadap tindakan pelecehan, sehingga pelaku cenderung ingin melakukan perbuatan tersebut apabila merasakan peningkatan hasrat seksual. Pelaku memiliki sikap yang mudah untuk mengikuti ajakan teman dalam melakukan tindakan pelecehan. Meskipun demikian ada rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi atas sikap dan perilaku tersebut.

3. Tindakan

Tindakan yang wajar dilakukan pelaku ketika melihat anak dibawah umur maupun lawan jenis. Namun akan sulit mengontrol tindakan ketika sedang mengalami dorongan seksual ditambah lagi dengan pengaruh minuman beralkohol, serta peluang dan kesempatan. Pelaku merasakan

hal yang wajar ketika mengetahui ada teman yang menjadi pelaku pelecehan anak dibawah umur.

4. Lingkungan

Keadaan lingkungan pertemanan pelaku yang sering melakukan hal-hal negatif sehingga banyak dari teman dilingkungan pelaku yang menjadi pelaku dan juga korban pelecehan. Hal yang sering dilakukan dengan teman dilingkungan pelaku yaitu berkumpul hingga dini hari melakukan minum minuman keras, dan menonton video porno dll. Pelaku berada dilingkungan pertemanan yang melakukan sex bebas merupakan hal yang sering terjadi dan dianggap wajar.

5. Keluarga

Kegiatan yang sering pelaku lakukan ketika di rumah yaitu seperti pada umumnya keluarga diperkampungan seperti menonton tv, main HP, dan membantu keluarga pertani. Pelaku ada yang didik dengan cukup keras dan adajuga yang dididik sewajarnya, seperti disekolahkan meskipun banyak dari pelaku yang putus sekolah. Interaksi anggota keluarga sangat jarang terjadi dikarenakan kesibukan masing-masing.

REFERENCES

- Arriola, K. R. J., Loudon, T., Doldren, M. A., & Fortenberry, R. M. (2005). A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to HIV risk behavior among women. *Child Abuse & Neglect*, 29(6), 725–746.
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1).
- Bahri, S. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198–212.
- Friedrich, W. N., Fisher, J. L., Dittner, C. A., Acton, R., Berliner, L., Butler, J., Damon, L., Davies, W. H., Gray, A., & Wright, J. (2001). Child Sexual Behavior Inventory: Normative, psychiatric, and sexual abuse comparisons. *Child Maltreatment*, 6(1), 37–49.
- Hartini, W., Hayati, H., & Nurhaeni, N. (2021). Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berpengaruh Terhadap Persepsi Anak Prasekolah Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Akper Buntet: Jurnal Ilmiah Akper Buntet Pesantren Cirebon*, 5(1), 48–53.
- Jatmikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati, E. (2015). Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindarkan sexual abuse. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(3).
- Lalor, K., & McElvaney, R. (2010). Child sexual abuse, links to later sexual exploitation/high-risk sexual behavior, and prevention/treatment programs. *Trauma, Violence, & Abuse*, 11(4), 159–177.
- Lubis, M. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 178–194.
- Marwa, M. (2016). Pengetahuan, sikap dan keterampilan guru sebagai prevensi terhadap kekerasan seksual pada anak. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*,

- 1(1), 51–68.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.
- Sakalasastra, P. P. (2012). *Dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang tinggal di Liponsos anak surabaya*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *SOL JUSTISIO*, 1(1 April), 98–108.
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., Indah, V. R., Rahman, W. A., Hermayanti, Y., & Kosasih, C. E. (2022). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5342–5372.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., & Hermayanti, Y. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214.
- Sulastri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61–71.
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikto, H. (2018). Psikoedukasi seks: Meningkatkan pengetahuan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 17–27.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).